



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PASIA KECAMATAN AMPEK ANGKEK
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Pasia Nomor 01/PP.05.1-BA/1306072006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Pasia telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PASIA KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Pasia
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PASIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

M. RIDHA AGUNG SAPUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI PASIA KECAMATAN
AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PASIA KECAMATAN AMPEK ANGKEK
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA WAHYUNI	P
2.	MELANI PUTRI	P
3.	MUHAMMAD HAFIDZ AL MUSYFI	L
4.	MUHAMMAD IRFAN	L
5.	RINI FITRIA	P
6.	RIZKI FEBRIANDI. A	L
7.	ROBI ARIYANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DONA ASYIFA TIARA	P
2.	ELFA RETA	P
3.	HAGGI ISMAIL RIZQ	L
4.	ISRA DEWITA	P
5.	ISWANDI	L
6.	M. EFFENDI	L
7.	PUTRI NADIA SEPTIANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA PUTRI ANGGIA	P
2.	AMBAR KASTURI MAUDINA	P
3.	ARI FEBRIANDI	L
4.	FEBBY APRILLA	P
5.	JOANDRA ANISA RAHARANI	P
6.	RIZKY ANDESKO	L
7.	ZAINAL	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELIA	P
2.	DEVI VIOLITA	P
3.	RAHMAD	L
4.	SRI MARYATY	P
5.	VINI	P
6.	YOGI	L
7.	YUDHA SYAFARDA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESY SUKMAWATI	P
2.	DHEA PERMATA	P
3.	GUSHENDRI	L
4.	MELAWATY ZULHARBY	P
5.	OKTRIA	L
6.	SYILFANI MARSELINA	P
7.	THIO RAHMAT EFFENDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LIDYA AFRIYANI	P
2.	LUKMANUL HAKIM	L
3.	MHD. ALHAFIZH	L
4.	MUHAMMAD REYHAN AFFANDI	L
5.	NAYLATUL FADILLA	P
6.	SALWA SAADAH CHAIRIL	P
7.	TIARA MELA APRISILIA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANIL AKMAL	L
2.	HANAFI	L
3.	MEISY RINDU AFRIYANI	P
4.	MUHAMMAD VIKRI	L
5.	NAISILA AZAHRA	P
6.	RAHADITIA RENANDA	L
7.	RENO APRIDILA SARI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAZAK	L
2.	BAHRUL ILMU	L
3.	DIAN APRIYANA	P
4.	DIAN PUTRI PRATAMA	P
5.	KHAIRUNISA UTARI	P
6.	M. NABIL AMRI	L
7.	VINA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI HANAFIAH	L
2.	HAMADI APRIKO	L
3.	LATHIFA FAJRIATI ARISKA	P
4.	MUHAMMAD RAFIQIEL HARIRIY	L
5.	RAUDHATUL JANNAH	P
6.	SAIDAH NURUL KHAIRA	P
7.	YARSINA DEWI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PASIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

M. RIDHA AGUNG SAPUTRA



WELZ MARTSON